BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Setelah melakukan penelitian di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" desa Campurdarat kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kecamatan Campurdarat

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) merupakan transformasi dari hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini sendiri dimulai sejak tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2014. Dan pada saat itu juga pemerintah memutus bantuan untuk lembaga tersebut tanpa ada pengarahan yang jelas. Pada awalnya para pengurus juga kebingungan karena dana yang tersisa cukup banyak. Akhirnya, para pengurus memutuskan untuk tetap meneruskan program tersebut dengan nama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) yang karakternya mirip dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dasar yang digunakan yaitu Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 yang

merupakan bukan Undang-Undang paten. Seperti yang diungkapkan Bapak Supriyo Hartono selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Campurdarat berikut ini:

> Undang-Undang itu memang ada disana yang namanya BUMdes tapi "ma" nya tidak ada yang ada BUMdes, BUMdes ini memang diperuntukkan di masing-masing desa. Nah munculnya BUMDESMA ini ya karena itu x PNPM ini arep mencok nendi parane akan dikelola kemana akhirnya ya diarahkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang akhirnya menjelma menjadi BUMDESMA karena mengelola terdiri dari beberapa desa. Nah disamping BUMDESMA yang saya katakan x PNPM ini, berbeda dengan BUMDESMA yang diciptakan oleh beberapa desa yang dikelola menjadi satu pengelola mergone eneng dua desa atau tiga desa ini kok pengen mewujudkan bidang usaha yang nuansanya kira-kira ada kesamaan, terus dikelola bertiga ini pun namanya juga BUMDESMA. BUMDESMA x PNPM dananya menuk menuk eneng, karena hanya sebuah namanya saja buat patokan tok x PNPM bingung menggunakan dana yang ada ini melalui jasa - jasa keuangan yang butuhnya untuk apa ada yang pengen jadi koperasi ada yang ingin jadi PT dan lain sebagainya akhirnya di kabupaten tulungagung ada kesepakatan bersama yaitu BUMDESMA.[1]

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bu Tatik Widarti selaku bendahara Pengelola Operasional (PO) seperti berikut:

> Kenapa kita jadi BUMDESMA tidak memilih PT? Karena yang mirip-mirip dengan karakter x PNPM ya BUMDESMA. Sebenarnya kemarin juga ditawari menjadi PT, koperasi atau yang lainnya tetapi kan asasnya sudah berbeda. Kita memilih menjadi BUMDESMA karena transformasi dari x PNPM, jadi BUMDESMA sama-sama x PNPM karena PNPM itu ada modal dari desa-desa.[2]

Kembali dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak Supriyo Hartono:

[1] Hasil wawancara dengan Bapak Supriyo Hartono pada tanggal 15 November 2019.
[2] Hasil wawancara dengan Bu Tatik Widarti pada tanggal 30 April 2020.

> Sejak 2014 tidak menerima uang lagi dari pemerintah, karena pada tahun 2014 X PNPM ini sudah dihentikan. dan bagaimana selanjutnya tidak pernah diberitahu kita hanya ditekankan dana itu harus diamankan syukur-syukur kalau dikembangkan. Hanya seperti it, setelah itu harus dikemanakan tidak pernah diberitahu. Jadi wujud semacam ini sebenarnya usaha dari asosiasi-asosiasi yang terdiri dari beberapa kecamatan yang disana membentuk asosiasi-asosiasi inilah berupaya untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah. Dana yang sudah ada ini akan dikemanakan, akhirnya munculah pemikiran membentuk BUMDESMA karena pada akhirnya dana ini bukan milik desa tetapi milik masyarakat kecamatan.[3]

Ada tiga opsi pembentukan Badan Usaha Milik Bersama (BUMDESMA) : Pertama, pendirian BUMDESMA secara langsung. Pendirian BUMDESMA ini dilatarbelakangi oleh keseragaman potensi yang dimiliki di masing-masing desa. Dari kesamaan potensi ini, maka diadakan musyawarah desa dan menyepakati untuk membentuk BUMDESMA.

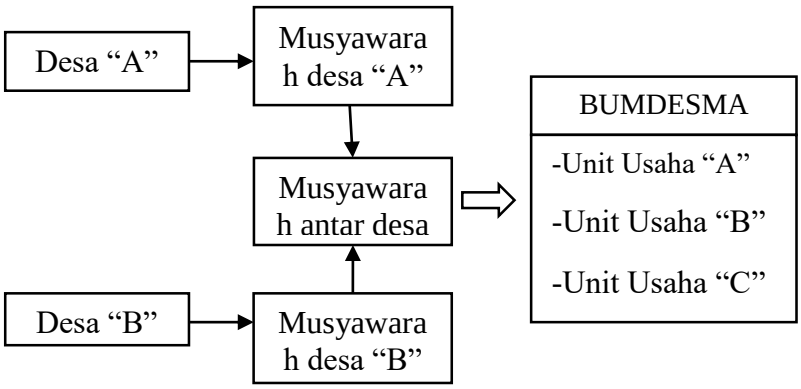

Gambar 1.1 Mekanisme Pendirian BUMDESMA secara langsung.

[3] Hasil wawancara dengan Bapak Supriyo Hartono pada tanggal 15 November 2019.

Kedua, penggabungan BUMDes. BUMDESMA dibentuk melalui penggabungan BUMDes skala lokal desa. Misalnya, BUMDes A dan BUMDes B bersepakat melakukan penggabungan aset, SDA dan SDm tertentu ke dalam unit usaha yang dikelola oleh BUMDESMA. Eksistensi BUMDes A dan BUMDes B tidak hilang. Penggabungan ini dimaksudkan untuk memperluas skala ekonomi dan memperbesar usaha.

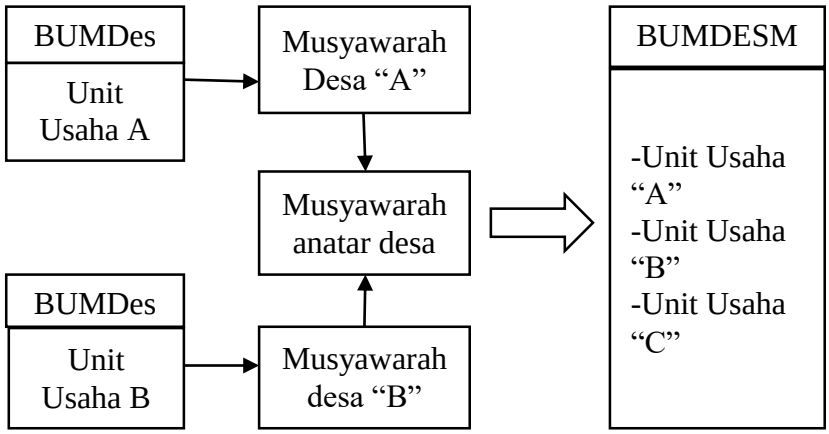

Gambar 1.2 Mekanisme Penggabungan BUMDes.

Ketiga, Peleburan BUMDes. BUMDESMA dibentuk melalui peleburan dua BUMDes skala lokal desa atau lebih. Dasar peleburan adalah BUMDes dinyatakan mengalami kerugian dan disepakati dalam musyawarah desa. Misalnya BUMDes A dan BUMDes B dinyatakan rugi dan bersepakat untuk membentuk BUMDESMA. Konsekuensinya adalah pembubaran BUMDes A dan BUMDes B.

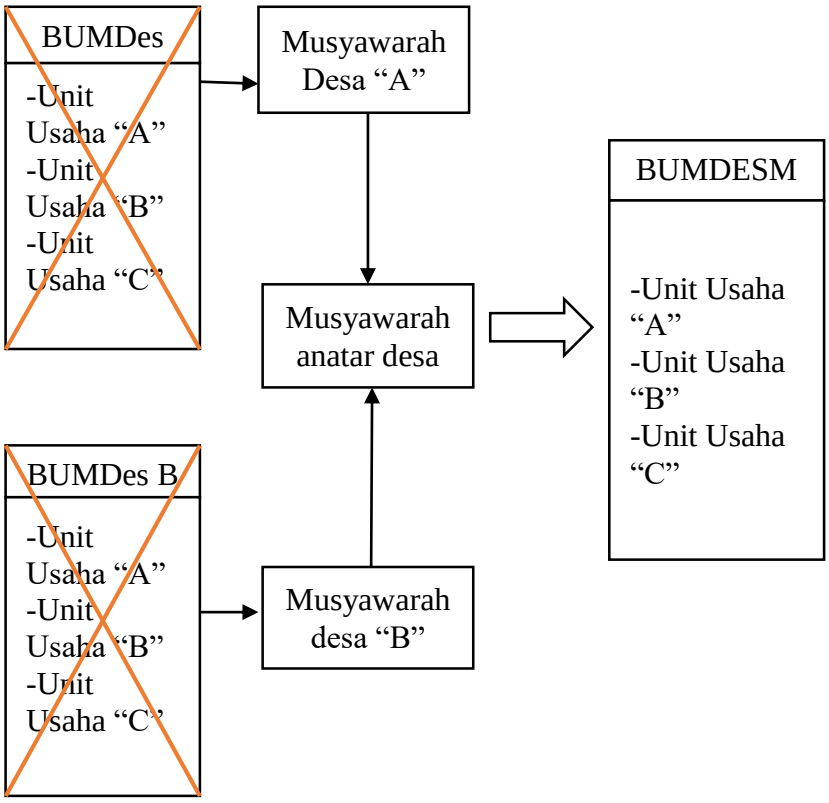

Gambar 1.3 Mekanisme Peleburan BUMDes menjadi BUMDESMA

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat sendiri dalam pembentukannya dilakukan secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Karena musyawarah

adalah sumber legitimasi bagi keberadaan BUMDESMA. Untuk membangun kerjasama antar desa di bidang usaha, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu melakukan pemetaan dan inventarisasi atas bidang serta potensi desa yang akan dikerjasamakan. Pemetaan dan inventarisasi tersebut menjadi dasar untuk merumuskan visi pengorganisasian pelaku ekonomi desa yang akan dimandatkan kepada BUMDESMA. Dalam protesnya, BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyepakati kerjasama desa yang hasilnya dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan RPK Desa, untuk mendapatkan legitimasi dari sisi pembangunan desa. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rahmad Santosa sebagai berikut:

> Secara langsung dibentuk sesuai kesepakatan. Di akhir tahun 2014 memang di sana pada pengakhiran x PNPM dari pengakhiran itu memang ditawarkan bentuk-bentuk perseroan koperasi dan lain sebagainya. Karena kalau koperasi tentunya harus ada simpanan wajib dan simpanan pokok karena BUMDESMA disini dari x PNPM tidak ada simpannya di BUM Desa. Tentunya ada kebijakan waktu itu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat menawarkan akhirnya khusus untuk yang wilayah Tulungagung banyak memakai BUMDESMA untuk menghindari karena di sini kan dana masyarakat artinya kalau sudah ada di masyarakat kadang itu sulit kembalinya kalau kita bentuk koperasi sebab masyarakat yang ada disana bukan anggota hanya peminjam itu yang membedakan itu. Bentuk BUM Desa untuk menghindari yang namanya pajak kalau kita bentuk koperasi kita harus ada di bawah naungan koperasi nanti.[4]

[4] Hasil wawancara dengan Bapak Supriyo Hartono pada tanggal 15 November 2019.

Tahapan selanjutnya adalah penyeleggaraan musyawarah antar desa yang membahas kerjasama antar desa, termasuk pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). Proses musyawarah ini memberi legitimasi yang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUMDESMA yang ditandatangani oleh para kepala desa yang bersepakat membentuk BUMDESMA. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUMDESMA merupakan peraturan yang legitim dan absah terdapat pada pasal 70 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

BUMDESMA secara kelembagaan berbeda dengan badan usaha lain seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. BUMDESMA merupakan badan usaha bercirikan desa yang didirikan oleh desa-desa yang bersepekat melaksanakan kerjasama yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. BUMDESMA tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Prinsip Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kecamatan Campurdarat

Adapun prinsip pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) yang mengacu pada asas berdesa yang terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan sebagai berikut:

a. Rekognisi. yaitu pengakuan terhadap hak asal usul. Pengembangan BUMDESMA mengakui hak asal usul kesatuan masyarakat hukum adat yang telah mempunyai modal sosial dalam melakukan kerja sama maupun pelayanan usaha antar desa.
b. Subsidiaritas. yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Pengembangan BUMDESMA merupakan bagian dari penguatan modal sosial berupa pengambilan keputusan terhadap asosiasi atau organisasi kerja sama, khususnya untuk melakukan pelayanan usaha antar desa, agar bermanfaat untuk mengurangi biaya transaksi, menguatkan modal sosial, dan memastikan hak kepemilikan kolektif (aset desa).
c. Keberagaman. Pengembangan BUMDESMA dilakukan dengan mengakui dan menghormati faktor sejarah, struktur masyarakat dan budaya lokal. Manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan BUMDESMA merupakan turunan dari nilai-nilai tersebut sehingga

memudahkan bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pada kondisi masyarakat desa yang beragam.

d. Kebersamaan, kegotongroyongan, dan kekeluargaan. Pengembangan BUMDESMA dilakukan dengan mengorganisasikan pelaku ekonomi desa dalam semangat untuk berperan aktif, bekerjasama, kebiasaan saling tolong menolong, dan kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar warga masyarakat desa. Pengorganisasian pelaku ekonomi dan asosiasi kerja sama ekonomi oleh BUMDESMA dilakukan berdasar karakter dan nilai-nilai masyarakat desa, baik untuk kepentingan kerja bersama maupun kompetisi (persaingan), sehingga terhindar dari biaya transaksi yang tinggi dan konflik.

e. Musyawarah. Proses pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan BUMDESMA dilakukan oleh representasi desa dengan berbagai pihak yang berkepentingan, melalui dialog dalam musyawarah desa, musyawarah antar desa dan musyawarah di kalangan pengelola BUMDESMA.

f. Kesetaraan. Kerja sama yang dilakukan antar desa dalam bentuk pengembangan BUMDESMA dilakukan dengan prinsip kesamaan dalam kedudukan dan peran, terutama kesetaraan dalam melakukan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan program dari pihak supra desa.

g. Partisipasi, pengembangan BUMDESMA menjamin warga desa turut berperan aktif dalam kegiatan diselenggarakan oleh pengelola BUMDESMA.

h. Pemberdayaan. Pengembangan BUMDESMA dilakukan melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi pengorganisasin pelaku ekonomi desa, kerja sama dalam memberikan pelayanan usaha antar desa, dan prioritas pengembangan kapasitas organisasi kerja sama yang telah diorganisir.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) secara kelembagaan merupakan wujud nyata dari kerjasama dan kolaborasi antar desa di bidang ekonomi. Kelembagaan ekonomi ini diharapkan dapat menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada di kawasan pedesaan.

3. Ruang Lingkup Kerjasama Desa

Di sini Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) merupakan wadah yang menyatukan sekaligus melindungi banyak pelaku ekonomi kecil menjadi bisnis yang lebih besar. Mengikuti mandat kerjasama antar desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembentukan BUMDESMA merupakan alternatif kegiatan dan dapat diputuskan oleh desa secara akumulatif dengan agenda kerjasama lainnya. Legitimasi kerjasama antar desa adalah

kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa. Musyawarah antar desa dapat difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau camat. Musyawarah antar desa merupakan modal sosial yang mendorong prakarsa desa untuk mengambil keputusan. Seperti yang dipaparkan oleh Bu Tatik Widarti:

> BUMDESMA itu wadah. BKAD dalam BUMDESMA itu utusan per-desa. Setiap desa mengutus BKAD untuk menjadi pemimpin di BUMDESMA. Itu tergantung BUMDESMA nya perlu apa tidak untuk semua desa, BKAD nya harus terjun. misalnya di BUMDESMA ini kan terdiri dari 9 BUMDes gabung menjadi BUMDESMA tapi BKAD nya yang mengurus BUMDESMA tidak 9-9 nya, cukup diwakili dengan 3 orang saja.[5]

Legalitas dari kerjasama antar desa adalah Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades). Peraturan yang ditandatangani oleh para kepala desa ini merupakan hasil kesepakatan dari musyawarah antar desa. Oleh karena itu, BUMDESMA sebagai institusi kerjasama antar desa untuk pengembangan usaha bersama harus dibahas dan diputuskan dalam musyawarah antar desa, serta dituangkan ke dalam Permakades.

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau sebutan lain dapat membentuk lembaga sesuai dengan kebutuhan, khusus ditujukan dalam melaksanakan pembangunan antar desa. Sedangkan untuk pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDESMA yang merupakan milik dua desa atau lebih. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Tatik Widarti sebagai berikut:

> Kepala desa-kepala desa membuat Permakades atau Peraturan Bersama Kepala Desa, Permakades itu nanti yang melaksanakan

[5] Hasil wawancara dengan Bu Tatik Widarti pada tanggal 30 April 2020.

BKAD, dalam Permakades itu nanti desa juga menyuruh 1 orang 1 orang untuk mewakili BKAD itu. Terus BKAD membentuk BUMDes- BUMDes.[6]

Kerjasama antar desa dilakukan dalam rangka kolaborasi desa yang meliputi pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa, dan/atau bidang keamanan dan ketertiban. Mandat Undang-Undang Desa terkait kerja sama antar-Desa tersebut bersifat kumulatif dan alternatif sesuai kepentingan Desa. BUMDESMA merupakan salah satu alternatif kerja sama antar Desa untuk memberikan pelayanan usaha bersama dan secara kumulatif berkaitan dengan agenda kerja sama antar-Desa lainnya.

B. Temuan Penelitian

1. Pemahaman Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat Terhadap Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat dibentuk semata-mata untuk menyelamatkan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang ditangguhkan oleh pemerintah pada tahun 2014. BUMDESMA ini beroperasional dengan acuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang

[6] Hasil wawancara dengan Bu Tatik Widarti pada tanggal 30 April 2020.

desa. Seperti pernyataan yang diberikan Bapak Rahmad Santosa selaku bendahara BKAD Campurdarat sebagai berikut:

> Kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu kan sebenarnya Undang-Undang desa karena Undang-Undang itu mutlak untuk desa. Saya memahami bahwa semua pengelolaan pendanaan dari APBN dari provinsi yang dikucurkan Kabupaten untuk dikelola desa sebenarnya itu hak penuh desa tersebut. Terkait BUM Desa sesungguhnya karena BUM Desa kita ini kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah kecamatan, Kecamatan juga membawa masing-masing desa digunakan oleh terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu. Seharusnya walaupun kita belum punya payung hukum yang mutlak pendanaan ini x PNPM seharusnya pemerintah itu tahu bagaimana perjalanan penyelamatan x PNPM hanya bisa diputar, tentunya kita seharusnya punya hak tambahan dana dari pemerintah seperti yang lainnya. Namun demikian sampai hari ini tentang BUMDESMA yang kita kelola ini permodalan sepihak itu dari x PNPM yang ditangguhkan.[7]

Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Bapak Sunardi selaku Kasi Pembangunan Kecamatan Campurdarat sebagai berikut:

> Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa akhirnya mengacu saat menjadi x PNPM itu masuk ke Undang-Undang desa juga makanya namanya menjadi BUMDESMA itu karena apa karena aturan dari Undang-Undang ini karena dulu desa itu x PNPM itu Undang-Undang yang lama yang baru menyesuaikan karena aset ini milik semua desa milik pemerintah Desa. Jadi di situ itu ada pasal terkait pasal Undang-Undang lama Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Jadi di pasalnya pada pendirian BUM Desa. Nah ini karena miliknya desa tidak begitu kan gak punya payung hukum ikut di dalam itu tapi pengelolaannya berdasarkan PNPM. Jadi payung hukumnya itu ikut Undang-Undang desa.[8]

Jadi, menurut pernyataan-pernyataan tersebut memang benar bahwa BUMDESMA tidak memiliki payung hukum yang jelas karena tidak adanya pendampingan dari pemerintah secara langsung. Tentunya

[7] Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Santosa pada tanggal 22 Juni 2020.
[8] Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi pada tanggal 22 Juni 2020.

hal ini membuat pengoperasian BUMDESMA ini menjadi tidak optimal. Ada beberapa kendala yang sedang dihadapi seperti yang diuraikan oleh Bapak Sunardi sebagai berikut:

> Di kecamatan itu tidak mempunyai wilayah sekarang itu makanya namanya kantor kecamatan, pak camat itu kepala kantor kan kalau dulu Kepala Wilayah. Makanya jenis usaha ini bingung dipasrahi tapi tidak memiliki wewenang hanya membina membina tapi tidak memiliki kewenangan makanya berkembangnya UKM itu juga sulit karena dana diberikan secara langsung tidak ada struktur yang jelas. Jadi dinas-dinas itu secara langsung, dan akhirnya kalau ada masalah masuknya ke kecamatan.[9]

Ditambah lagi untuk sekarang yang memiliki Undang-Undang yang jelas yaitu BUM Desa, karena berada di wilayah desa itu sendiri. Baik dalam struktur dan pengoperasionalnya sudah dijelaskan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Seperti penuturan Bapak Sunardi sebagai berikut: "Undang-Undang baru kan kalau yang sekarang yang boleh itu hanya BUM Desa usaha-usaha yang dilaksanakan di desa".[10]

Adapun BUMDESMA juga memiliki Undang-Undang tapi hanya pembentukannya saja terdapat pada pasal 141 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, sedangkan operasionalnya tidak diterangkan didalamnya. Undang-Undang tersebut berbunyi: 1. Kerjasama antar dua desa/lebih dapat membentuk BUMDESMA; 2. Pembentukan BUMDESMA dilakukan melalui pendirian,

[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*

penggabungan, peleburan. Dipaparkan juga oleh Bapak Sunardi sebagai berikut:

> Ya kalau membentuknya memang boleh tapi bagaimana pengelolaannya operasionalnya. Ini tetap mengacu pada program x PNPM tapi wadahnya BUMDESMA itu sudah mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Itu yang jadi kendala makanya dikembangkan itu sulit karena itu masih untuk operasionalnya itu belum ada secara hukum. Kalau sudah menjadi BUM Desa maka berkembangnya menjadi bebas dan lebih besar karena yang menentukan dari komisaris. Kalau sudah badan usaha penuhkan komisaris, semua kreativitas bisa dituangkan.[11]

Hal tersebut serupa dengan pernyataan Bapak Rahmad Santosa sebagai berikut:

> Kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dalam pengelolaannya. Undang-Undang itu kita buat jalur lagi karena apapun yang hari ini kita laksanakan itu menjadi BUM Desa-BUM Desa gabungan menjadi BUMDESMA tentunya juga ada AD ARTnya kesepakatan bersama kepada masing-masing desa itu ada jadi payung hukumnya juga itu karena pembagian pekerjaan di sana karena masing-masing kepala desa itu kan juga punya direksi. Macam-macam kepala desa itu menjadi direksi dari BUMDESMA.[12]

Segala tindakan dilakukan demi terus berkembangnya serta majunya lembaga ini agar tidak berhenti begitu saja. Oleh sebab itu, di dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Campurdarat, para pengelola di wajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun kunjungan di berbagai daerah guna untuk meningkatkan produktivitas lembaga dan menambah wawasan dalam pengembangan usaha. Seperti

[11] Hasil wawancara Bapak Sunardi pada tanggal 22 Juni 2020.
[12] Hasil wawancara Bapak Rahmad Santosa pada tanggal 22 Juni 2020.

yang dituturkan oleh Bapak Rahmad Santosa sebagai berikut: “di masing-masing pengurus misalnya PO pelatihan sendiri BKAD juga punya pelatihan sendiri kelompok juga ada pelatihannya di setiap tahun sekali ada program di situ”.[13]

Adapun perbedaan pelatihan yang dimaksudkan sebagai berikut:

> Kalau pokok sebagai pelaksana tugas pengelola dari sisi keuangan ini yang mendekati ke ranah manajemen keuangan, kalau BKAD karena BKAD itu kedudukannya dalam bentuk kebijakan pasti beda lebih kepada yang memberikan aturan-aturan, kalau kelompok sebenarnya itu tergantung dari masing-masing desa bisa dikatakan itu setiap tahun. Kalau dulu x PNPM itu memang pasti ada waktu setiap 6 bulan kita berkunjung ke mana ini itu bisa dilaksanakan 1 tahun sekali terkait dengan pelatihan-pelatihan bentuk 2019 2020 itu memang ditiadakan nanti ada pelatihan lagi di tahun 2021 dari keseluruhan PO, BKAD dan ketua kelompok tim verifikasi juga BP juga.[14]

Kembali dikuatkan oleh penuturan Bapak Supriyo Hartono sebagai berikut:

> Pengurus ini sebenarnya banyak kegiatan misalnya, di kecamatan ada pengelolaan contoh mengadakan latihan dan sebagainya setiap satu tahun sekali. Di samping ada pelatihan itu ada kunjungan di tempat-tempat lain dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan usaha contohnya kerjasama dengan Kabupaten mana dan lain sebagainya.[15]

Pelatihan dan kunjungan juga dilakukan oleh BUMDes-BUMDes di Kabupaten Tulungagung. Dipaparkan oleh Bapak Supriyo Hartono sebagai berikut:

> Saya kira hampir sama saja ada kunjungan-kunjungan di tempat lain. Disini juga pernah ada kunjungan ke Magetan ada

[13] Hasil wawancara Bapak Rahmad Santosa pada tanggal 22 Juni 2020.
[14] *Ibid.*
[15] Hasil wawancara Bapak Supriyo Hartono pada taggal 15 November 2019.

> pengelolaan walangan yang dibuat inovatif disana. Ada walangan yang rasa strawberry dan distribusinya sudah masuk mall. Oleh sebab itu kita ajak kesana agar mereka-mereka yang mengolah ketela itu tadi tidak hanya sekedar begitu-begitu saja kalau bisa ya harus ditingkatkan seperti yang ada di Magetan contohnya seperti itu. di Blitar juga pernah di Malang juga pernah dan tempat lainnya lagi.[16]

Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat memiliki harapan kepada lembaga-lembaga yang lebih besar dan memiliki potensi dalam pembinaan khususnya perguruan tinggi agar dapat membantu perkembangan usaha-usaha yang sudah ada maupun membuat inovasi baru yang mampu menguntungkan kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Supriyo Hartono sebagai berikut:

> Oleh sebab itu, sebenarnya kalau kita kerjasama dengan perguruan tinggi kalau bisa kemampuan disini bisa memperoleh semacam pelatihan dan lain sebagainya. Kalau di perguruan tinggi itu kan banyak hal-hal yang disana memang ada semacam pelatihan-pelatihan ada instrukturnya dan lain sebagainya. Kalau di tempat lain itu ya seperti itu BUMDes bekerjasamanya pada bank, nah perguruan tinggi ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan para kelompok. Jadi kalau misal pengen bikin apa gitu jangan cuman gitu aja membuat kemasan yang bisa membuat masuk ke mall.[17]

Dalam pengalokasian dana yang diperoleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Campurdarat sudah tidak untuk pembangunan desa dalam hal infrastruktur seperti masih menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), karena bantuan

---

[16] Hasil wawancara Bapak Supriyo Hartono pada taggal 15 November 2019.
[17] *Ibid.*

dari pemerintah sendiri sudah dihentikan. Sama halnya penggunaan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tepatnya pasal 90 ini sedikit tidak sesuai dalam pelaksanaan BUMDESMA pada saat ini berkaitan sudah tidak adanya bantuan dari pemerintah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Supriyo Hartono sebagai berikut:

> Dana kita dulu setiap tahunnya, waktu masih x PNPM oleh pemerintah ,misalnya memperoleh 1 miliar yang 25% itu masuk ke modal SPP yang 75% nya dikelola seluruh desa dalam bentuk infrastruktur. Itu tadi melalui semacam lelang, maksudnya masing-masing desa harus menyampaikan apa yang diwujudkan di desa. Dan itu pun juga harus didasari dengan swadaya masyarakat dan lain sebagainya. Jadi bagi desa-desa yang tidak mencantumkan swadaya masyarakat tidak akan memperoleh dana dari pemerintah ini. Jadi, ada 9 desa dengan jumlah dana 750 juta tadi dibagi berdasarkan pengajuan dari masing-masing desa dan dapat dipertanggungjawabkan melalui swadaya masyarakat pada kriteria dalam perolehan masing-masing desa. Misal luas wilayah, jumlah penduduk, dan lain sebagainya.[18]

Jika memang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, maka namanya bukan hibah atau akses permodalan seperti yang dijelaskan di Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (1), tetapi lebih pada kesepakatan yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan lembaga. Atau pembangunan yang dimaksudkan disini bukanlah infrastruktur melainkan pembangunan ekonomi. Hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Supriyo Hartono sebagai berikut:

> Kalau infrastruktur kaitanya dengan sesuai Undang-Undang nya memang pemerintah menginginkan setiap desa itu menjadi desa yang mandiri. Oleh sebab itu dari sekarang, itu mulai diberikan dana untuk mewujudkan pembangunan-pembangunan yang

[18] Hasil wawancara Bapak Supriyo Hartono pada taggal 15 November 2019.

> memang masih diperlukan. Di sisi lain minimal setiap desa itu memiliki usaha atau mendorong pertumbuhan padi supaya menguntungkan, agar tidak menggantungkan pemberian dari pemerintah. Contohnya di Jawa Tengah itu, tiap tahunnya bisa sampai 45 miliar kalau sudah seperti itu udah luar biasa.[19]

Tentunya pengalokasian dana ini pun lebih mengutamakan untuk masyarakat Kecamatan Campurdarat ini sendiri. Pernyataan ini dikuatkan oleh Bapak Supriyo Hartono:

> Dana itu dialokasikan kepada masyarakat Kecamatan, di luar Kecamatan tidak diperbolehkan misalnya kalau di Kecamatan Campurdarat berarti untuk masyarakat Campurdarat sendiri. Jikalau ada orang diluar Kecamatan memang ingin melakukan pinjaman berarti harus ada orang yang di dalam Kecamatan yang bertanggung jawab atas orang tersebut.[20]

Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat. Ada juga keunggulan dan kekhasan yang dimiliki oleh kelembagaan ekonomi berbasis desa, baik BUM Desa maupun BUMDESMA. Pertama, BUM Desa maupun BUMDESMA merupakan wujud dari kehadiran (representasi) Negara. Kedua, dalam konteks masyarakat yang paternalistik, institusi desa beserta BUM Desa dan BUMDESMA hadir sebagai pemimpin di antara aktor-aktor yang setara secara horizontal. Ketiga, desa mempunyai hak dan kewenangan untuk mengakses sumber daya milik bersama. Keempat, BUM Desa dan BUMDESMA bersifat

[19] Hasil wawancara Bapak Supriyo Hartono pada taggal 15 November 2019.
[20] *Ibid.*

inklusif, artinya melayani seluruh elemen masyarakat desa tanpa batas keanggotaan.

2. Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh para perempuan dengan kegiatan pengelolaan dana atau pinjaman yang memang diperuntukkan untuk perempuan serta diiringi dengan pemberdayaan melalui usaha-usaha yang dimilikinya atau usaha yang akan dirintisnya.

Kecamatan Campurdarat adalah salahsatu kecamatan di kabupaten Tulungagung yang wilayahnya secara umum merupakan wilayah agraris dimana mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, jika di presentasikan sekitar 46,7%. Sektor industri dan perdagangan sekitar 19,7%, sedangkan yang bermata pencaharian sebagai buruh pabrik adalah 27,2%. Oleh karena itu, masyarakat sangat mengandalkan pekerjaan tersebut. Namun, jika apa yang diandalkan tidak sesuai harapan. Maka perekonomian mereka juga akan mengalami kesulitan.

Dengan adanya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui permodalan yang diberikan agar dapat mengembangkan usahanya atau memulai

usaha guna mengurangi angka kemiskinan. Selain meminjamkan uang program SPP juga terdapat beberapa pelatihan atau pembinaan untuk para anggota peminjam dana. Seperti yang dikatakan Bapak Supriyo Hartono sebagai berikut:

> Jadi di sini itu tidak hanya meminjamkan uang tetapi unsur pelatihan pendidikannya kemudian kaitannya dengan pelaksanaan pengelola uang selalu kita berikan. Oleh sebab itu, petugas ini sering berkunjung ke kelompok-kelompok untuk membenahi kaitanya dengan administrasi. Kan setiap kelompok terdiri dari 5 orang ada ketua, sekretaris, bendahara, dan yang dua anggota ini dibina dalam pengelolaan dananya itu tidak amburadul dibina pada masing-masing desa. Adakalanya masing-masing ketua kelompok dipanggil untuk untuk mengelola masalah administrasi di samping mengelola bidang usaha.[21]

Selain itu pengurus Badan Usaha Milik Bersama (BUMDESMA) Campurdarat melakukan inovasi dalam program-programnya, seperti yang diungkapkan Bapak Supriyo Hartono sebagai berikut:

> Sekarang lebih fokus pada simpan pinjam karena dana seperti x PNPM untuk infrastruktur itu sudah tidak ada karena dari pemerintah sudah diberhentikan. Namun demikian dalam pengembangan lebih lanjut setelah jadi BUMDESMA, maka saya kembangkan kredit barang, ada pinjaman pribadi, pinjaman pribadi itu luas sekali ada yang punya hajat, yang untuk bertani, untuk berdagang. Kemudian ada ATK tidak hanya simpan pinjam perempuan tetapi buka unit usaha yang lain. Oleh sebab itu dulu awalnya modal kita setelah di hentikan oleh pemerintah beberapa ratus juta 14. Nah sekarang kita menjadi 2 miliar dari 800 juta.[22]

[21] Hasil wawancara Bapak Supriyo Hartono pada taggal 15 November 2019.
[22] *Ibid.*

Pendapatan hasil perguliran ini akan dicatat dalam Pendapatan Asli Desa (PAD), pernyataan ini dikuatkan oleh Bu Tatik Widarti sebagai berikut:

> Karena BUMDESMA itu gabungan dari desa-desa, maksudnya kan modalnya dari Simpan Pinjam Perempuan dari desa-desa terus akhirnya kita mengalokasikan untuk PAD (Pendapatan Asli Desa). Jadi dana sebagian dialokasikan di desa dan sebagian di BUMDESMA, kira-kira untuk desa sebesar 10%.[23]

Adapun penuturan Bapak Rahmad Santosa tentang hasil perguliran tersebut:

> Karena ini kita juga ada AD ART karena BUMDESMA itu kerjasama BUM Desa-BUM Desa di desa-desa wilayah kecamatan artinya BUMDESMA itukan gabungan dari BUM Desa-BUM Desa itu yaitu sekedar, sekedar karena kepala desa juga ada di dalamnya. Tentunya desa itu memang ada itu ada PADnya dengan kemampuan berapa jumlah kelompok masing-masing desa memang ada di gelontorkan ke desa tiap akhir tahun.[24]

Pada dasarnya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dimulai dari kalangan bawah. Jadi, pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat mengusahakan pendanaan ini agar tepat sasaran dengan dibantu oleh tim verifikasi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahmad Santosa sebagai berikut:

> Ya karena kita melihat dari masing-masing kelompok itu yang mengajukan. Ada 30-an kelompok. Kalau 30 kelompok dikalikan 5 itu ada 150 orang yang melakukan kegiatan ini. Itu yang saya tahu kita melihatnya melalui tim verifikasi yang harus datang ke masyarakat ke desa-desa. Yang kedua proposal siapa

[23] Hasil wawancara dengan Bu Tatik Widarti pada tanggal 30 April 2020.
[24] Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Santosa pada tanggal 22 JUni 2020.

> sih yang mengajukan itu kebanyakan itu memang orang yang punya usaha ibu-ibu di desa itu yang punya usaha yang tadi awal saya katakan seperti meracang, ibu-ibu yang punya hajatan seperti penjual sayur itu, ada yang lainnya seperti anyaman itu juga ada. Kalau kita sampaikan tepat sasaran ya memang tepat sasaran karena yang memakai ya ibu-ibu yang mempunyai usaha mikro kecil. Sebab kalau ini dipinjamkan pada orang-orang di gunakan untuk makan, maka tidak akan berjalan sampai hari ini itu sesuai program kita buat kelompok kreatif sudah tepat karena sampai hari ini ibu ibu itu kebanyakan punya usaha.[25]

Hal tersebut juga disetujui oleh Bu Erlin selaku ketua Pengelola Operasional (PO) sebagai berikut:

> Saya kira sudah tepat sasaran, karena sebelum melakukan proses pencairan kita memakai tim verifikasi untuk mensurvei para calon nasabah, dari alasan meminjam, usaha apa yang sedang dikembangkan atau usaha apa yang akan dijalankan, bagaimana pendapatan perbulannya.[26]

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam hal mensejahterakan menurut pendapat Bapak Rahmad Santosa yaitu:

> Kalau kita ngomong tentang kesejahteraan tentunya ini fleksibel tapi setidak-tidaknya dana x PNPM masyarakat merasakan kegiatan simpan pinjam ini. Karena kenapa, simpan pinjam di BUMDESMA begitu ribet kita tidak ada yang namanya jaminan yang saklek persyaratan dari kelompok ini kan hanya kesepakatan keluarga saja suami istri, KK, KTP dimintakan tanda tangan desa hanya itu saja persyaratannya dan proposal pengajuan.[27]

Sedangkan pendapat Bu Erlin:

> Saya kira sudah mampu mensejahterakan masyarakat, karena kita lebih menekankan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan baik untuk mengembangkan usaha atau memulai usaha.[28]

---

[25] Hasil wawancara Bapak Rahmad Santosa pada tanggal 22 Juni 2020.
[26] Hasil wawancara Bu Erlin Agustina pada tanggal 22 Juni 2020.
[27] Hasil wawancara Bapak Rahmad Santosa pada tanggal 22 Juni 2020.
[28] Hasil wawancara Bu Erlin Agustina pada tanggal 22 Juni 2020.

Dalam proses simpan pinjam pasti terkadang ada kendala yang dihadapi baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari nasabah, terkadang pengurus harus menolak pengajuan sesuai dengan penjelasan Bapak Rahmad Santosa sebagai berikut:

> Kita kadang menolak dari kelompok yang pinjam kesini karena tadi awal yang saya sebutkan tadi pendanaan terbatas. Kan kalau kita gelontorkan semua kita juga harus berfikir pengembalian inikan 100% semua tahu bahwa simpan pinjam itu kesulitannya di sana tidak tepat waktunya itu kan kita sulit untuk memutar dana kalau memang itu, katakan per tanggal 1 tepat tanggal 1 dari 10 kelompok pas itu pasti kita bisa putarkan. Inilah yang menjadi kendala di manapun di bank-bank konvensional pun ketika itu namanya simpan pinjam pasti terjadi semacam kredit macet, tapi tidak mutlak macetnya karena apa karena kebutuhan di warga desa itu kan dikatakan orang desa usahanya itu kadang mundur tanggal kalau saya katakan benar ini memang dirasakan karena tidak begitu membebani. Kalau memang tepat waktu kita juga ada atau hadiah ada reward. Dari simpan pinjam pun kita juga isikan dalam bentuk BANSOS yang dituju kelompok-kelompok yang hari ini kita usahakan kelompok yang sistem pengembaliannya itu tepat waktu karena dia yang menjadikan perusahaan ini melaju berjalan tanpa kelompok ya kita stagnan tidak bisa dari perputaran itu.[29]

Menurut penjelasan Bapak Rahmad Santosa bahwa bagi nasabah yan membayar tepat waktu pasti mendapat hadiah atau *reward*, ada juga penurunan bunga dalam pinjaman seperti penjelasan lanjutan beliau sebagai berikut: “Kita kesepakatan karena ini kesepakatan BUM Desa ini untuk masyarakat disitu bunganya 1,5%. Gini kita tidak mutlak

[29] Hasil wawancara Bapak Rahmad Santosa pada tanggal 22 Juni 2020.

1,5%, kalau dana dikembalikan pada tepat waktu bunga 1,5% tetapi 1%".[30]

Dapat disimpulkan bahwa melakukan pinjaman khususnya pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat tidaklah rumit, karena persyaratan yang dibutuhkan hanyalah persetujuaan suami istri, fotocopy KK, KTP dibarengi dengan tanda tangan dari desa, proposal pengajuan pinjaman. Serta mendapat hadiah atau *reward* jika pembayarannya pada saat jatuh tempo. Maka banyak masyarakat yang berbondong-bondong ingin melakukan pinjaman pada lembaga ini.. Pernyataan tersebut didukung oleh penuturan Bu Erlin sebagai berikut: "Kalau masyarakat sendiri sangat antusias, mereka biasanya mengetahui simpan pinjam dari pemberitahuan kepala desa atau dari mulut ke mulut".[31]

Hal tersebut juga didukung oleh Bu Siti selaku sekretaris Pengelola Operasional (PO): "Sangat ingin meminjam kalau masyarakat disini, tetapi harus pilah pilah bagaimana anggaran rumah tangga dan anggaran dasarnya".[32]

Para ketua maupun anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga merasakan dampak dari pinjaman tersebut. Mereka mengatakan bahwa program SPP sangat membantu, baik dalam perkembangan usahanya semakin maju, pada saat awal peminjaman sampai proses

[30] Hasil wawancara Bapak Rahmad Santosa pada tanggal 22 Juni 2020.
[31] Hasil wawancara Bu Erlin Agustina pada tanggal 22 Juni 2020.
[32] Hasil wawancara Bu Siti Nurfatimah pada tanggal 22 Juni 2020.

pencairan juga tidak mengalami kesulitan, para pengurus BUMDESMA juga menjelaskan secara runtun dan jelas bagi calon anggota SPP. Hal tersebut yang membuat mereka tetap tertarik untuk melakukan pinjaman di BUMDESMA. Hampir semua pendapat dari masing-masing ketua maupun anggota memiliki kesamaan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri yang mempunyai usaha batu, Ibu Ninik mempunyai usaha gergaji, Ibu Sudarwati mempunyai usaha warung sembako, Ibu Yuli mempunyai usaha warung makan sebagai berikut:

> Ya, program tersebut sangat membantu kami dalam mengembangkan usaha, kami juga tidak pernah mengalami kesulitan dalam melakukan pinjaman sampai pencairan. Dan, kami tetap ingin melakukan pinjaman di BUMDESMA.[33]

Tentunya dengan adanya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) roda perekonomian di kecamatan Campurdarat dapat berjalan dengan baik, khususnya bagi perempuan yang ingin meningkatkan ekonomi rumah tangganya melalui pendanaan yang diberikan oleh BUMDESMA. Adapun masalah-masalah yang dihadapi tetap dapat terselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah di musyawarahkan oleh para pengurus BUMDESMA.

3. Kesesuaian Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Tujuan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6

[33] Hasil wawancara Bu Sri, Bu Ninik, Bu Sudarwati, Bu Yuli pada tanggal 23 Juni 2020.

Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat

Setiap program yang dilaksanakan pasti memiliki tujuan untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik yang tentunya menguntungkan banyak pihak. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) selalu dibarengi dengan kata untuk mensejahterakan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan untuk melakukan sebuah usaha.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang–Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

Adapun tujuan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yaitu mengatur dan mengurusi masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD RI Tahun 1945

melalui pemberdayaan dan pembangunan masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Di sini dapat dilihat bahwa implementasi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sesuai dengan tujuan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat**.**

Beberapa pernyataan yang menunjukkan bahwa Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "SUKO MAKMUR" Campurdarat, yang pertama yaitu pernyataan dari Bapak Supriyo Hartono sebagai berikut:

> Ya, saya kira kalau itu program pemerintah karena dulu dalam pengelolaan x PNPM ya seperti itu dan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Saya kira disana kan banyak sekali BUMDes muda dalam rangka mengembangkan usahanya. Di samping unit atau usaha yang lain, BUMDes itu kaitanya dengan simpan pinjam boleh saja masuk, sebab di desa-desa itu masalah simpan pinjam hampir setiap desa itu ada. Oleh sebab itu kalau itu di bawah naungan BUMDes, itu sah-sah saja. Selain itu, saya kira sudah sesuai karena disini diharapkan untuk bisa mengembangkan bidang usaha dalam rangka mensejahterakan masyarakat dengan melayani masyarakat membantu masyarakat untuk pemberian modal usaha.[34]

Yang kedua, dari pernyataan Bapak Rahmad Santosa sebagai berikut:

[34] Hasil wawancara Bapak Supriyo Hartono pada tanggal 15 November 2019.

> Kalau kita mengacu pada kinerja kita mengacu nya gini waktu x PNPM dilaksanakan di masing-masing desa, memang roh dari kegiatan pendanaan itu untuk simpan pinjam kelompok perempuan yaitu itu sudah sesuai yang diperuntukkan waktu itu masyarakat yang paling bawah, yang punya usaha seperti perancangan, penjual sayur, pedagang keliling pedagang bakso. Itu semua merasakan.[35]

Meskipun Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) hanya menumpang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tetapi dalam pengelolaannya diusahakan mampu memenuhi inti dari Undang-Undang tersebut. Sebagaimana yang seharusnya untuk memenuhi pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan Campurdarat.

Menurut pernyataan-pernyataan di atas, pengurus BUMDESMA juga berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan payung hukum dari BUMDESMA. Karena keberadaan BUMDESMA ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya wilayah kecamatan campurdarat. Dengan adanya payung hukum yang jelas pengelolaannya akan bisa lebih maksimal dan semua kreativitas dapat disalurkan dengan baik sesuai dengan prosedur yang lebih baru.

[35] Hasil wawancara Bapak Rahmad Santosa pada tanggal 22 Juni 2020.